



PUTUSAN

Nomor 2533 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DOLMAN SILALAH, bertempat tinggal di Jalan Dairi Nomor 15 Link. IV, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Charles Silalahi, S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Charles Tigor Silalahi, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Kompleks Serdang Mas Blok C-3, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Hj. ERNI LUBIS**, (istri/janda Alm. Ir. H. Nirwan);
2. **FEBRINA**, (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan);
3. **RANDHANI**, (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan);
4. **MARISKI, S.E.**, (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan);
5. **ERWANZA, S.T.**, (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan);
6. **DAMOZA**, (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan);

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Pancoran Indah Blok F Nomor 5, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Adhan Gusti, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Adhan Gusti, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Jend. A Yani VII Nomor 25 A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2019;

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 2533 K/Pdt/2019



Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. Ahli Waris/Anak Kandung Alm. KAMARUDDIN LUBIS dan Almh. Ny. RAHIMAH SIREGAR:

1.1. Ny. KAMALIA SARI LUBIS, bertempat tinggal di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 7, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

1.2. Ny. ASNITA LUBIS, bertempat tinggal di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 7, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

1.3. MUHAMMAD IDHAM LUBIS, bertempat tinggal di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 7, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

1.4. Ny. SYAFRINA LUBIS, bertempat tinggal di Jalan Kiwi Nomor 18, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

2. PEMERINTAH R.I. c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA c.q. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. SU c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Jend. A. Haris Nasution Pangkalan Mashur, Medan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal.Put. Nomor 2533 K/Pdt/2019



Primair

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
- III. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- IV. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 1. Akta Keterangan Nomor 17 tanggal 28 April 1999 yang diperbuat dihadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan;
 2. Akta Surat Kuasa Nomor 18 tanggal 28 April 1999 yang diperbuat dihadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan;
 3. Akta Keterangan Nomor 15 tanggal 28 April 1999 yang diperbuat dihadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan;
 4. Akta Surat Kuasa Nomor 16 tanggal 28 April 1999 yang diperbuat dihadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan;
- V. Menyatakan sah secara hukum bahwa:
 1. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 51 seluas 1.994 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi) terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan (d/h Kotamadya Medan), Kecamatan Medan Helvetia (d/h Medan Sunggal), Kelurahan Helvetia Timur, lebih dikenal Jalan Sejahtera, yang dibukukan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 11 Mei 1989 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 3 Mei 1989 Nomor 1878/1989 terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah negara/SHM Nomor 1309, 14,35 m + 32,2 m + 15,55 m;
 - Sebelah Selatan dengan tanah negara, 31,45 m + 30,4 m;
 - Sebelah Timur dengan rencana jalan, 27,8 m + 36,6 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah hak milik Nomor 93 Seb..57,8 m + 11,9 m;
 2. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 52 seluas 1.105 m² (seribu seratus lima meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan (d/h Kotamadya Medan), Kecamatan Medan Helvetia (d/h

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 2533 K/Pdt/2019



Medan Sunggal), Kelurahan Helvetia Timur, lebih dikenal Jalan Sejahtera, yang dibukukan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 11 Mei 1989 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 3 Mei 1989 Nomor 1879/1989 terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan rencana jalan, 7,05 m + 15 m + 6,4 m;
- Sebelah Selatan dengan tanah negara, 25 m;
- Sebelah Timur dengan tanah negara, 38,85 m;
- Sebelah Barat dengan rencana jalan, 41 m;

Adalah sah kepunyaan/milik Para Penggugat (ahli waris Ir. H. Nirwan);

VI. Menghukum Tergugat I maupun semua orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 51 dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

VII. Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 13 September 2005 Nomor 37/G.TUN/2005/PTUN-Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 20 Juli 2006 Nomor 23/Bdg/2006/PT-TUN-Mdn *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Desember 2008 Nomor 480K/TUN/2006 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap perkara kepemilikan hak atas tanah objek perkara atau dinyatakan dilumpuhkan;

VIII. Menghukum Tergugat VI untuk tidak membatalkan dan tidak mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 51/Desa Helvetia Timur, Kecamatan. Medan Sunggal, Kota Medan atas nama Kamaruddin Lubis tanggal 11-5-1989 Surat Ukur Sementara Nomor 1878/1989 seluas 1.994 m²(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi) tanggal 3-5-1989 lebih dikenal Jalan Sejahtera, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia dan Sertipikat Hak Milik Nomor 52/Desa Helvetia Timur, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan atas nama Kamaruddin Lubis tanggal 11-5-1989 Surat Ukur Sementara Nomor 1879/1989 seluas 1.105 m² (seribu seratus lima meter persegi) tanggal 3-5-1989 lebih



dikenal Jalan Sejahtera, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia tersebut;

- IX. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan tanah tersebut dikosongkan dan dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- X. Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- XI. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III agar mematuhi putusan ini;
- XII. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

B. Subsidair

— Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan VI telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Tergugat VI

1. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat *ne bis in idem* (*litis pendentie exceptie*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 6 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.614.000,00 (dua juta enam ratus empat belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 172/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 14 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Mdn Medan tanggal 6 September 2016 tentang eksepsi;

Mengadili Sendiri

- Menolak eksepsi Terbanding I/Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:

1. Akta Keterangan Nomor 17 tanggal 28 April 1999 yang dibuat dihadapan Egawati Siregar, SH, Notaris di Medan;
2. Akta Surat Kuasa Nomor 18 tanggal 28 April 1999 yang dibuat dihadapan Egawati Siregar, SH, Notaris di Medan;
3. Akta Keterangan Nomor 15 tanggal 28 April 1999 yang dibuat dihadapan Egawati Siregar, SH, Notaris di Medan;
4. Akta Surat Kuasa Nomor 16 tanggal 28 April 1999 yang dibuat dihadapan Egawati Siregar, SH, Notaris di Medan;

Menyatakan sah secara Hukum bahwa:

1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 51 seluas 1.994 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi) terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan (d/h Kotamadya Medan), Kecamatan Medan Helvetia (d/h Medan Sunggal), Kelurahan Helvetia Timur, lebih dikenal Jalan Sejahtera, yang dibukukan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 11 Mei 1989 dengan Surat Ukur

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 2533 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara tanggal 3 Mei 1989 Nomor 1878/1989 terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis dengan batas-batas:

1. Sebelah Utara dengan tanah negara/SHM Nomor 1309, 14,35 m + 32,2 m + 15,55 m;
 2. Sebelah Selatan dengan tanah negara, 31,45 m + 30,4 m;
 3. Sebelah Timur dengan rencana jalan, 27,8 m + 36,6 m;
 4. Sebelah Barat dengan tanah hak milik Nomor 93 Seb, 57,8 m + 11,9 m;
2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 52 seluas 1.105 m² (seribu seratus lima meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan (d/h Kotamadya Medan), Kecamatan Medan Helvetia (d/h Medan Sunggal), Kelurahan Helvetia Timur, lebih dikenal Jalan Sejahtera, yang dibukukan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 11 Mei 1989 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 3 Mei 1989 Nomor 1879/1989 terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis dengan batas-batas:
1. Sebelah Utara dengan rencana jalan, 7,05 m + 15 m + 6,4 m;
 2. Sebelah Selatan dengan tanah negara, 25 m;
 3. Sebelah Timur dengan tanah negara, 38,85 m;
 4. Sebelah Barat dengan rencana jalan, 41 m;

Adalah sah kepunyaan/milik para Pembanding/ Para Penggugat (Ahli Waris Ir. H. Nirwan);

3. Menghukum Terbanding I/Tergugat I maupun semua orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 51 dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tersebut kepada para Pembanding/Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 13 September 2005 Nomor 37/G.TUN/2005/PTUN Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 20 Juli 2006 Nomor 23/Bdg/2006/PT TUN Mdn *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Desember 2008 Nomor 480K/TUN/2006 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap perkara kepemilikan hak atas tanah objek perkara;

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 2533 K/Pdt/2019



5. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan tanah tersebut dikosongkan dan dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menghukum Terbanding II/Tergugat II Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV /Tergugat IV dan Terbanding V/Tergugat V agar mematuhi putusan ini;
7. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Terbanding V secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Pdt/Kasasi/2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 2533 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Tergugat I /Terbanding I/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor 172/Pdt/2018/PT Mdn, tanggal 14 Agustus 2018 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 105/Pdt.G/2016/ PN Mdn tanggal 6 September 2016;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pengadilan tata usaha negara tidak berwenang menetapkan status kepemilikan tanah sehingga meskipun 2 (dua) sertifikat hak milik

Halaman 9 dari 12 hal.Put. Nomor 2533 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 51 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 52 atas nama Kamaruddin Lubis telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tidak serta merta tanah objek sengketa milik Para Penggugat menjadi milik Tergugat I/Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan surat keterangan dan surat kuasa notariil 2 (dua) bidang tanah objek sengketa adalah milik sah almarhum Kamaruddin Lubis/orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat V, tanah mana dijual secara sah oleh almarhum Kamaruddin Lubis kepada almarhum H. Nirwan/suami/orang tua Para Penggugat sehingga tepat tanah objek sengketa adalah milik sah Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum H. Nirwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DOLMAN SILALAH I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DOLMAN SILALAH I** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 10 dari 12 hal.Put. Nomor 2533 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 2533 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor 2533 K/Pdt/2019